



---

## **KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Risky Hidayat Nasution**

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

**M. Hasby Al- Fikri**

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

**Agripina Nurrahmayani Fradella**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS HASYIM

ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

*Korespondensi penulis : hidayatriski107@gmail.com*

**ABSTRACT** *This research will describe and summarize the professional code of ethics for supreme court judges and constitutional court judges based on the established code of ethics law. A code of ethics is the moral principles inherent in a profession and is systematically organized. A professional code of ethics is a norm established and agreed upon by a professional group, which directs or instructs its members on how to act, and at the same time ensures that the profession is viewed morally by society. Not all professions will adhere to the same principles. Codes of ethics serve to control society and prevent interference from other parties, prevent misunderstandings and conflicts, and ensure that members of professional groups fulfill their obligations. Its purpose is to maintain the dignity of the profession, safeguard and maintain the welfare of members, enhance the devotion of members, improve the quality of the profession and organization, improve services, strengthen the organization, avoid unfair competition, establish a close relationship with members, and set standards. Important for law enforcers are the principles of humanity, justice, propriety, honesty, and the implementation of the code of ethics.*

**Keywords:** *Code of Ethics for Supreme Court Judges and Constitutional Court Judges*

**ABSTRAK** Penelitian ini akan menguraikan serta merangkum kode etik profesi hakim mahkamah agung dan hakim mahkamah konstitusi berdasarkan undang undang kode etik yang sudah ditetapkan, Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan disepakati oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya tentang bagaimana seharusnya bertindak, dan sekaligus memastikan bahwa profesi itu dipandang secara moral oleh masyarakat. Tidak semua profesi akan menganut prinsip yang sama. Kode etik berfungsi untuk mengontrol masyarakat dan mencegah campur tangan dari pihak lain, mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan memastikan bahwa anggota kelompok profesi memenuhi kewajiban mereka. Tujuannya adalah untuk mempertahankan martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, meningkatkan pengabdian anggota, meningkatkan kualitas profesi dan organisasi, meningkatkan layanan, memperkuat organisasi, menghindari persaingan yang tidak sehat, menjalin hubungan yang erat dengan anggota, dan menetapkan standar. Penting untuk penegak hukum adalah prinsip kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran, dan pelaksanaan kode etik.

**Kata kunci :** Kode etik Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Kode etik profesi hakim merupakan pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan yang harus dijalankan oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum .<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wila Wahyuni, *Mengenal Kode Etik Profesi Hakim*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-ek-profesihakim-lt63b7e51b091f0/> Diakses pada 07 februari 2024

Kode etik ini dibuat untuk menjamin mutu profesi hakim didalam masyarakat dan sebagai upaya untuk menciptakan hakim yang memiliki integritas kepribadian dan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan amanah hakim senantiasa harus mematuhi kode etik profesi yang mengandung nilai-nilai luhur sebagai acuan dalam berperilaku berprofesi hakim. Hakim bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjalankan tugasnya, sebab keputusan yang dikeluarkan oleh hakim akan berdampak pada kehidupan orang-orang lain yang terkenal oleh keputusannya. Maka dari itu hakim harus benar-benar memahami kode etik profesi hakim yang mengandung unsur jujur, berperilaku dengan adil, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi profesionalisme.

Kode etik profesi hakim penting nya sikap rendah hati dan menjunjung tinggi harga diri, serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua norma etik ini harus dipahami oleh hakim dalam menjalankan tugasnya.<sup>3</sup>

Hakim menjadi kekuatan sentral dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang independent, oleh karena itu hakim menjadi penanggung jawab terutama dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem, moral dan integritas lembaga peradilan. Sebab dalam lembaga peradilan hakim termasuk ujung tombak nya maka kualitas hakim menjadi sangat menentukan bagaimana peran lembaga peradilan secara.

Keseluruhan dalam mewujudkan praktek penegakan hukum yang mengedepankan aspek keadilan. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan mekanisme yang tepat dalam rangka menjaga dan mengawal hakim agar tetap senantiasa memegang pedoman kode etik profesi hakim dalam menjalankan fungsi lembaga peradilan, sehingga menjadi instrument demokrasi yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Agar tetap sesuai dengan kode etik profesi hakim maka hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi perlu diawasi baik melalui mekanisme internal maupun mekanisme eksternal.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhamad Auza Syam *ETIKA DAN PROFESI HAKIM TERHADAP REGULASI PENEGAKAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA*

[https://www.researchgate.net/publication/376140143\\_ETIKA\\_DAN\\_PROFESI\\_HAKIM\\_TERHADAP\\_REGULASI\\_PENEGAKAN\\_HUKUM\\_DI\\_NEGARA\\_REPUBLIK\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/376140143_ETIKA_DAN_PROFESI_HAKIM_TERHADAP_REGULASI_PENEGAKAN_HUKUM_DI_NEGARA_REPUBLIK_INDONESIA) diakses pada 07 Februari 2024

<sup>3</sup> Suhrwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2002), 25

<sup>4</sup> Muhamad Auza Syam *ETIKA DAN PROFESI HAKIM TERHADAP REGULASI PENEGAKAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA*

[https://www.researchgate.net/publication/376140143\\_ETIKA\\_DAN\\_PROFESI\\_HAKIM\\_TERHADAP\\_REGULASI\\_PENEGAKAN\\_HUKUM\\_DI\\_NEGARA\\_REPUBLIK\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/376140143_ETIKA_DAN_PROFESI_HAKIM_TERHADAP_REGULASI_PENEGAKAN_HUKUM_DI_NEGARA_REPUBLIK_INDONESIA) diakses pada 07 Februari 2024

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Etika Kepribadian Hakim Dimahkamah Agung Dan MahkamahKonstitusi ?
2. Bagaimana Etika Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Hakim Dimahkamah AgungDan Mahkamah Konstitusi ?
3. Bagaimana Etika Pelayanan Hakim Dimahkamah Agung Dan MahkamahKonstitusi?
4. Bagaimana Etika Sesama Rekan Hakim Dimahkamah Agung Dan MahkamahKonstitusi ?
5. Bagaimana Tugas Dan Wewenang Penegakan Kode Etik Oleh Lembaga Pengawasan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi ?

### **BAB II PEMBAHASAN**

#### **A. ETIKA KEPERIBADIAN HAKIM DIMAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

##### **1. Etika Kepribadian Hakim Di Mahkamah Agung**

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat

sebelum disusun kode etik dan pedoman perilaku hakim ini mahkamah agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari hakim diberbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak – pihak lain dalam masyarakat. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat kerja mahkamah agung RI tahun 2002 disurabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip pedoman perilaku yang didahului dengan kajian yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip – prinsip internasional, maupun peraturan – [aturan serupa yang ditetapkan diberbagai negara antara lain bangalore principles of judicial conduct.

Prinsip – prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut

: (1) Berperilaku Adil (2) Berperilaku Jujur (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana (4) Bersikap Mandiri (5) Berintegritas Tinggi (6) Bertanggung Jawab (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri (8) Berdisiplin Tinggi (9) Berperilaku Rendah Hati (10) Bersikap Profesional.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muhamad Auza Syam *ETIKA DAN PROFESI HAKIM TERHADAP REGULASI PENEGAKAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA*

[https://www.researchgate.net/publication/376140143\\_ETIKA\\_DAN\\_PROFESI\\_HAKIM\\_TERHADAP\\_REGULASI\\_PENEGAKAN\\_HUKUM\\_DI\\_NEGARA\\_REPUBLIK\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/376140143_ETIKA_DAN_PROFESI_HAKIM_TERHADAP_REGULASI_PENEGAKAN_HUKUM_DI_NEGARA_REPUBLIK_INDONESIA) diakses pada 07 februari 2024

## 2. Etika Kepribadian Hakim Dimahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi wajib menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.

- a) Percaya dan taqwa kepada tuhan yang maha esa
- b) Menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim
- c) Berkelakuan baik dan tidak tercela
- d) Menjadi teladan bagi masyarakat
- e) Menjauhkan diri dari perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat
- f) Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim
- g) Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab
- h) Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu
- i) Besemangat demi maju (meningkatkan nilai peradilan)
- j) Dapat dipercaya
- k) Berpandangan luas<sup>6</sup>

## **B. ETIKA PELAKSANAAN TUGAS DAN JABATAN HAKIM DIMAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

### 1. Etika Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Hakim Dimahkamah Agung

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk kedalam norma sosial, namun apabila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka hal tersebut termasuk kedalam kategori norma hukum. Kode etik ini menggambarkan nilai-nilai profesional profesi yang diterjemahkan kedalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI dan ketua komisi yudisial RI nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan IV, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), 102

<sup>7</sup> KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kode%20etik%20dan%20pedoman%20perilaku%20hakim%20ma%20ky.pdf> diakses pada 07 februari 2024

2. Etika Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Hakim Dimahkamah Konstitusi

- a) Bersikap tegas , disiplin
- b) Penuh pengabdian pada pekerjaan
- c) Bebas dari pengaruh siapapun juga
- d) Tidak menyalahgunakan kepercayaan , kedudukan , dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan
- e) Tidak berjiwa mumpung
- f) Tidak menonjolkan kedudukan
- g) Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan
- h) Berpegang teguh pada kode kehormatan hakim<sup>8</sup>

**C. ETIKA PELAYANAN HAKIM DIMAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Etika Pelayanan Hakim Dimahkamah Agung

- a) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- b) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- c) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- d) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- e) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- f) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- g) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad , *Etika Profesi Hukum* , Cetakan IV, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014),102

- h) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
  - i) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.
  - j) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
  - k) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.
  - l) Hakim tidak boleh meminta / menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari :
    - 1) Advokat
    - 2) Penuntut;
    - 3) Orang yang sedang diadili;
    - 4) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili
    - 5) Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan<sup>9</sup>.
2. Etika Pelayanan Hakim Mahkamah Konstitusi
- a) Bersikap dan bertindak menurut garis – garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku
  - b) Tidak memihak , tidak bersimpati , tidak antipati pada pihak yang berperkara
  - c) Berdiri diatas semua pihak yang kepentingannya bertentangan ,tidak membedakan bedakan orang

<sup>9</sup> KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kode%20etik%20dan%20pedoman%20perilaku%20hakim%20ma%20ky> diakses pada 08 februari 2024

- d) Sopan , tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang , baik dalam ucapan maupun perbuatan
- e) Menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan
- f) Bersungguh- sungguh mencari kebenaran dan keadilan
- g) Memutus berdasarkan keyakinan hati nurani
- h) Sanggup mempertanggung jawabkan kepada tuhan yang mahaesa<sup>10</sup>

#### **D. ETIKA SESAMA REKAN HAKIM DIMAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

##### **1. Etika Sesama Rekan Hakim Dimahkamah Agung**

Agar independensi seorang hakim selalu terjaga, maka seorang hakim dituntut untuk secara intensif memerhatikan kejujuran dan integritasnya. Sebab hal ini adalah fondasi keadilan yang harus selalu ditegakkan. Orang-orang yang berperkara terkadang berusaha merusak integritas hakim yang menangani perkara mereka dengan berbagai cara. Untuk mencapai tujuan itu orang-orang tersebut akan mencari cara agar mereka mendapat kesempatan untuk menjalin hubungan dengan hakim. Orang-orang tersebut merusak integritas hakim dengan mendapatkan kemurahan hati yang tidak semestinya dalam persidangan, dan mengeksploitasi hubungan mereka dengan hakim, Maka dari itu hakim memiliki batasan dengan rakan rekan kerja yang berada di lingkungan pengadilan antara lain.<sup>11</sup>

- a) Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkaradi wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
- b) Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan
- c) Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan
- d) .Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad , *Etika Profesi Hukum* , Cetakan IV, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014) ,103

<sup>11</sup> PENERAPAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM DAN SISTEM PENGAWASANNYA DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE(HASANUDDIN HASIMUIN, UIN ALAUDDIN Makassar) <https://core.ac.uk/download/pdf/198222973>, diakses pada 08 februari 2024

<sup>12</sup> KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKUHAKIM <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kode%20etik%20dan%20pedoman%20perilaku%20hakim%20ma%20ky> diakses pada 08 februari 2024

- e) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau pernah menjadi penuntut, advokat atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat tinggi yang lebih rendah
- f) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal hal yang berhubungan dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim
- g) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas tugas peradilan
- h) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi kelompok masyarakat atau partai politik apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut<sup>13</sup>

## 2. Etika Sesama Rekan Dimahkamah Konstitusi

- a) Memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antarasesama rekan
- b) Memiliki rasa setia kawan , tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan
- c) Memiliki kesadaran , kesetiaan , penghargaan terhadap korp hakim
- d) Menjaga nama baik dan martabat rekan – rekan baik didalam maupun diluar kedinasan
- e) Bersikap tegas , adil, dan tidak memihak
- f) Memelihara hubungan yang baik dengan hakim bawahan dan hakim atasannya
- g) Memberi contoh yang baik didalam dan diluar kedinasan<sup>14</sup>

## **E. TUGAS DAN WEWENANG PENEGAKAN KODE ETIK OLEH LEMBAGA PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Tugas Dan Wewenang Penegakan Kode Etik Oleh Lembaga Pengawasan Mahkamah Agung

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa ; Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diklasifikasi wewenang lain KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim meliputi, (1) menjaga kehormatan hakim; (2) menjaga keluhuran martabat hakim; dan (3) menjaga perilaku hakim; (4) menegakkan kehormatan hakim; (5) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan menegakkan perilaku hakim.

---

<sup>13</sup> Suparman Mrzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2022) ,151 - 152

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad , *Etika Profesi Hukum* , Cetakan IV, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014),

menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial, ditentukan dalam Pasal 2 bahwa “Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya”. Artinya, Komisi Yudisial bersifat independen yang bebas dan harus dibebaskan dari intervensi dan pengaruh cabang cabang kekuasaan ataupun lembaga-lembaga negara lainnya<sup>15</sup> Adapun tata cara Komisi Yudisial RI dalam mengawasi hakim sebagai berikut:

- a) Setiap pimpinan pengadilan harus berupaya bersungguh sungguh untuk memastikan agar hakim di dalam lingkungan nya mematuhi pedoman perilaku ini
- b) Pelanggaran terhadap pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain
- c) Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan/atau komisi yudisial RI
- d) Mahkamah Agung RI atau Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada ketua Mahkamah Agung
- e) Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.<sup>16</sup>

2. Tugas Dan Wewenang Penegakan Kode Etik Oleh Lembaga Pengawasan Mahkamah Konstitusi

Untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada( ayat 1), dibentuk majelis kehormatan mahkamah konstitusi yang keanggotaan nya terdiri atas:

- a) 1 (satu) orang hakim konstitusi
- b) 1 (satu) orang anggota komisi yudisial
- c) 1 (satu) orang dari unsur DPR
- d) 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum
- e) 1 (satu) orang hakim agung

---

<sup>15</sup> MEMBANGUN HUBUNGAN HARMONIS DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN DAN MARTABAT HAKIM <https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumdandanperadilan/article/view/38/48>, diakses pada 08 februari

<sup>16</sup> Suparman Mrzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2022) , 158 - 159

Dalam melaksanakan tugasnya ,majelis kehormatan mahkamah konstitusi berpedoman pada:

- a) Kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi
- b) Tata tertib persidangan majelis kehormatan mahkamah konstitusi
- c) Norma dan peraturan perundang – undangan

Tata tertib persidangan majelis kehormatan mahkamah konstitusi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf B menguat mekanisme penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi dan jenis sanksi – sanksi sebagaimana di maksud dalam ayat (4) dapat berupa:

- a) Teguran tertulis
- b) pemberhentian sementara , atau
- c) pemberhentian<sup>17</sup>

## **KESIMPULAN**

Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan disepakati oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya tentang bagaimana seharusnya bertindak, dan sekaligus memastikan bahwa profesi itu dipandang secara moral oleh masyarakat. Tidak semua profesi akan menganut prinsip yang sama. Kode etik berfungsi untuk mengontrol masyarakat dan mencegah campur tangan dari pihak lain, mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan memastikan bahwa anggota kelompok profesi memenuhi kewajiban mereka.

Tujuannya adalah untuk mempertahankan martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, meningkatkan pengabdian anggota, meningkatkan kualitas profesi dan organisasi, meningkatkan layanan, memperkuat organisasi, menghindari persaingan yang tidak sehat, menjalin hubungan yang erat dengan anggota, dan menetapkan standar. Penting untuk penegak hukum adalah prinsip kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran, dan pelaksanaan kode etik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Wila Wahyuni, *Mengenal Kode Etik Profesi Hakim*,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-ek-profesi-hakim-lt63b7e51b091f0/>

Muhamad Auza Syam *ETIKA DAN PROFESI HAKIM TERHADAP REGULASI PENEGAKAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA*

[https://www.researchgate.net/publication/376140143\\_ETIKA\\_DAN\\_PROFESI\\_HAKIM\\_TERHADAP\\_REGULASI\\_PENEGAKAN\\_HUKUM\\_DI\\_NEGARA\\_REPUBLIK\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/376140143_ETIKA_DAN_PROFESI_HAKIM_TERHADAP_REGULASI_PENEGAKAN_HUKUM_DI_NEGARA_REPUBLIK_INDONESIA)

<sup>17</sup> Suparman Mrzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2022) 159 - 160

- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2002) , 25
- Abdulkadir Muhammad , *Etika Profesi Hukum* , Cetakan IV, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), 102
- KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL.RI*  
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kode%20etik%20dan%20pedoman%20perilaku%20hakim%20ma%20ky.pdf>
- Abdulkadir Muhammad , *Etika Profesi Hukum* , Cetakan IV, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014) , 103
- PENERAPAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM DAN SISTEM PENGAWASANNYA DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE(HASANUDDIN HASIMUIN, UIN ALAUDDIN Makassar) <https://core.ac.uk/download/pdf/198222973>,
- KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU.HAKIM
- Suparman Mrzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2022) ,151 - 152
- MEMBANGUN HUBUNGAN HARMONIS DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN DAN MARTABAT HAKIM
- <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/38/48>,
- Suparman Mrzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2022) , 158 - 159
- Suparman Mrzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2022) 159 - 160